



PUTUSAN

Nomor : PUT/165-K/PM I-04/AU/XII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SONY SUHARYANTA.**
Pangkat/Nrp : Serma/516971.
Jabatan : Ba Meteo Disops.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Sleman/24 Oktober 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Mess Ba Ta Lanud Palembang.
Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Palembang selaku Anikum Nomor : Kep/01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 9 September 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danlanud Palembang selaku Papera Nomor : Kep/3/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2011 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danlanud Palembang selaku Papera Nomor : Kep/03/IX/2011 tanggal 27 September 2011.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Danlanud Palembang selaku Papera Nomor : Kep/4/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011.

Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 10 Nopember 2011 berdasarkan Berita Acara Pembebasan dari Dansat Pomau Palembang Nomor : POM-429/A/IDIK-01/IX/2011/PLG tanggal 10 Nopember 2011.

Pengadilan Militer I-04 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom AU Palembang Nomor : POM-401/A/IDIK-02/VIII/2011/PLG tanggal 26 Agustus 2011.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Palembang selaku Papera Nomor : Kep/4 A/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/159/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011.
. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/165/PM I-04/AU/XII /2011 tanggal 12 Desember 2011.
. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/165/PM I-04/AU/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.

5. Surat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada
putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi.

Mendengar : . Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
: . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/159/
XII /2011 tanggal 1 Desember 2011 di depan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.
: . Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim
yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap orang dilarang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 (a) UU No. 23 Tahun 2004.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 -) 1 (satu) lembar fotocopy surat kawin dengan Sdri. Titin Maryati yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santa Maria Tugu Mulyo Sumsel Buku II No. 619 tanggal 9 April 2011.
 -) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Musi Rawas Nomor : 61/CS /1997 tanggal 15 Nopember 1997.
 -) (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penunjukan Istri dari Dinas TNI AU Nomor : POM-204/3/SPI/ VII/2007 tanggal 31 Juli 2007.
 -) (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas Nomor : 1507/Tamb/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama anak Terdakwa Sonia Gian Yokanande.
- d. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Ba Observer Disiops Lanud Palembang merupakan personel yang tenaganya sangat dibutuhkan oleh TNI AU dalam hal ini Lanud Palembang.
- b. Surat Komandan Lanud Palembang Nomor : B/31/II/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Rekomendasi Keringanan Hukuman A.n Terdakwa.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya
putusan.mahkamahagung.go.id : Bahwa Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tahun Dua ribu empat sampai dengan bulan Mei tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Jl. Kartini Blok E Dusun IV Kel. Wonokerto Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas atau setidaknya di tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU aktif masuk pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk XIV di Lanud Adi Sumarno lulus setelah selesai pendidikan kejuruan ditempatkan di Lanud Adi Sucipto tahun 1993 s/d tahun 1996, dinas di Timor-timur tahun 1994 s/d tahun 1995, dinas di Lanud Singkawang tahun 1997 s/d 2007, dinas di Lanud Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- b. Bahwa Terdakwa atas seijin Kesatuan pada hari Rabu tanggal 9 April 1997 telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Titin Maryati di daerah Lubuk Linggau tepatnya di Gereja Santa Maria Tugu Mulyo Musi Rawas sesuai dengan Surat Kawin yang dikeluarkan Keuskupan Palembang Indonesia Buku II Nomor 619 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 61/CS/1997 tanggal 15 Nopember 1997.
- c. Bahwa dari pernikahannya dengan Sdri Titin Maryati pada tahun 2003 Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sonia yang saat ini duduk di Sekolah Dasar (SD) kelas V di Lubuk Linggau.
- d. Bahwa Terdakwa dengan setelah menikahi Saksi-1 langsung membawanya ke Singkawang tempat Terdakwa bertugas, kemudian dari pernikahannya dengan Sdri. Titin Maryati pada tanggal 25 Mei 2001 bertempat di Pontianak Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sonia Gian Yokanande (sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran terlambat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab Musi Rawas Nomor : 1507/Tamb/2006 5541 tanggal 6 April 2006), dan saat ini anak Terdakwa tersebut duduk di Sekolah Dasar (SD) Kelas V di Lubuk Linggau.
- e. Bahwa kemudian pada tahun 2003 pada saat Terdakwa masih bertugas di Lanud Palembang berkenalan dengan Sdri. Katan Kurnia di daerah Singkawang dan dari perkenalan tersebut dengan alasan takut berbuat dosa kemudian Terdakwa menikahi Sdri. Katan Kurnia dengan adat setempat tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 Sdri. Titin Maryati dan Kesatuan Terdakwa, kemudian dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Keni Kurniawan.

f. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- f. Bahwa Terdakwa setelah menikahi Sdri. Katan Kurnia hubungan putusan.mahkamahagung.go.id antara Terdakwa dengan Saksi-1 (istrinya) dan anaknya mulai kurang harmonis, sampai Saksi-1 pindah ke daerah Lubuk Linggau hubungan Terdakwa dengan Sdr. Katan Kurnia masih berlanjut, padahal Terdakwa telah menceraikan Sdr. Katan Kurnia pada tanggal 13 Desember 2003 sesuai dengan adat setempat.
- g. Bahwa pada tahun 2004 atas kesepakatan berdua dan agar Saksi-1 bisa dekat dengan orang tuanya yang tinggal di daerah Lubuk Linggau Prop. Sumsel Terdakwa memindahkan Saksi-1 dari Singkawang Prop. Kalimantan Barat ke Lubuk Linggau Prop. Sumsel sebagai Guru SMP di Lubuk Linggau Prop. Sumsel, kemudian di daerah tersebut Saksi-1 tinggal di Kampung E Wanokerto Musi Rawas Tugu Mulyo Lubuk Linggau Prop. Sumsel.
- h. Bahwa Terdakwa sejak Saksi-1 dan anaknya pindah ke daerah Lubuk Linggau Prop. Sumsel tidak lagi memperhatikan Saksi-1 dan anaknya yang tinggal di kampung E Wonokerto Musi Rawas Tugu Mulyo Lubuk Linggau Prop. Sumsel dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin serta Terdakwa tidak pernah pulang ke Kampung E Wonokerto Musi Rawas Tugu Mulyo Lubuk Linggau Prop. Sumsel untuk mengunjungi Saksi-1 dan anaknya.
- i. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 oleh Kesatuannya dipindah tugaskan ke Lanud Palembang dengan tujuan agar Terdakwa bisa berkumpul kembali dengan Saksi-1 dan anaknya di Palembang.
- j. Bahwa pada tahun 2007 Saksi-1 dan anaknya datang dari Lubuk Linggau ke Palembang untuk menemui Terdakwa yang tinggal di Mess Lanud Palembang, sesampainya di Mess Bravo Lanud Palembang Saksi-1 dan anaknya tidak pernah diurusi/dicueki atau ditelantarkan oleh Terdakwa.
- k. Bahwa pada tahun 2007 ternyata Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Katan Kurnia di Singkawang Prop. Kalbar terbukti dari ditemukannya tiket pesawat terbang pulang pergi tujuan Palembang-Pontianak dan bukti pengiriman uang ke BRI Sanggau Ledo Singkawang di kantong celana Terdakwa pada saat Saksi-1 mencuci pakaian Terdakwa, selanjutnya perihal penemuan tiket tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa namun bukannya dijawab yang sebenarnya malahan Terdakwa marah-marah sambil mendorong badan Saksi-1 hingga terjatuh dan karena Saksi-1 mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Komandan Terdakwa langsung menarik rambut sambil menekan kepala Saksi-1.
- l. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 berkenalan dengan saksi-6 Sdri. Meri Hartati berstatus masih istri dari Sdr. Lukman yang bertempat tinggal di Jl. Makan No. 18-20 Desa Sukorejo Kec. Sukarami Palembang, awalnya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Meri Hartati adalah kepercayaan sebagai teman karena Terdakwa sering diminta bantuan untuk mengurus dan mengantar anak-anak Saksi-6 serta mengurus kos-kosan milik Saksi-6 namun belakangan hubungan tersebut berlanjut ke hubungan yang lebih intim yaitu hubungan badan layaknya suami istri (persetubuhan), yang dilakukan dirumah maupun di luar rumah Saksi-6.
- m. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan anaknya yang putusan.mahkamahagung.go.id tidak harmonis lagi bertambah menjadi tidak harmonis sejak Terdakwa mengenal dan berhubungan dengan Saksi-6, Terdakwa bahkan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 maupun anaknya.

- n. Bahwa Saksi-1 dan anaknya baru menerima nafkah lahir dari Terdakwa pada bulan Juni, September, Nopember, Desember tahun 2010, Februari, Maret dan April 2011, itupun diberikan setelah Saksi-1 menghadap Danlanud Palembang sekira bulan Mei 2010, saat itu Danlanud Palembang memutuskan sebagian gaji Terdakwa akan dikirimkan kepada Saksi-1 sebesar lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun setelah April 2011 Saksi-1 tidak pernah menerima lagi nafkah lahir dari Terdakwa.
- o. Bahwa menurut Terdakwa hubungannya dengan Saksi-1 sudah tidak dapat dipertahankan lagi mengingat antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada keinginan rukun, serta merasa tidak ada kecocokan dan rasa cinta lagi terhadap Saksi-1, hal tersebut disebabkan karena Terdakwa mencintai Saksi-6 Sdri. Meri Hartati.
- p. Bahwa Terdakwa telah berulang kali diberikan nasehat oleh Danlanud Palembang dan atasan Terdakwa yang lainnya di Kesatuan antara lain Saksi-3 Kapten Sus Suhartono, Kadis Ops Lanud Palembang Mayor Lek Hariantoni, Saksi-5 Lettu Lek Edy Susanto dan Serma Guntoro serta keluarga Terdakwa untuk kembali memperhatikan Saksi-1 dan anaknya namun Terdakwa tidak mau menuruti nasehat- nasehat tersebut malahan Terdakwa kepada atasan dan keluarganya menyampaikan akan menceraikan Saksi-1 sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2011.
- q. Bahwa Saksi-1 masih berstatus istri Terdakwa yang syah yang dinikahi Terdakwa secara agama Kristen Katholik dan atas seijin Kesatuan dan sampai saat ini Saksi-1 belum bercerai dari Terdakwa, sehingga status Saksi-1 masih termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2004.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. IKHWANUDIN, SH, LETTU SUS NRP. 534535 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Palembang Nomor : Sprin/23/2012 tanggal 19 Januari 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 19 Januari 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 1 :
putusan.mahkamahagung.go.id : TITIN MARYATI.

Pekerjaan : Guru SMP.

Tempat/tanggal lahir : Wonokerto/20 April 1970.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Perempuan.

Agama : Kristen Katholik.

Tempat tinggal : Jl. Kartini Blok E Dusun IV Kel. Wonokerto Kec.
Tugumulyo Kab. Musi Rawas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1990 lalu dilanjutkan hubungan pacaran selama \pm 7 (tujuh) tahun selanjutnya menikah dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 April 1997 secara agama Kristen Katholik di Gereja Santa Maria Tugu Mulyo Musi Rawas melalui prosedur TNI-AU.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikeluarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Keuskupan Palembang Indonesia Buku II No. 619 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 61/CS/1997 tanggal 15 Nopember 1997 dan sampai sekarang masih sebagai istri sah Terdakwa.
3. Bahwa setelah menikah 4 (empat) bulan Terdakwa dimutasikan dari Lanud Adi Sucipto Yogyakarta ke Lanud Singkawang, sehingga Saksi mengikuti Terdakwa ke Lanud Singkawang.
4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2001 Saksi melahirkan anak perempuan yang bernama Sonia Gian Yokanande yang sekarang berusia 10 (sepuluh) tahun dan duduk di kelas V (lima) SD di Lubuk Linggau.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis selama 5 (lima) tahun sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2002, namun setelah tahun 2002 Saksi sebagai guru dengan seijin Terdakwa untuk pindah mengajar di SMP 11 Lubuk Linggau hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis lagi karena Terdakwa jarang pulang dan selama Saksi pindah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 Terdakwa hanya 1 (satu) kali pulang ke Lubuk Linggau.
6. Bahwa pada bulan Nopember 2003 Saksi diberitahu oleh POM Lanud Singkawang bahwa Terdakwa ditahan karena telah menikah secara adat dengan Sdri. Katan Kurnia di Sanggau Ledo Singkawang dan mempunyai anak 1 (satu) orang laki-laki bernama Keni Kurniawan.
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Palembang tetapi Terdakwa juga jarang pulang ke Lubuk Linggau dan selama berdinis di Lanud Palembang Terdakwa hanya pulang 5 (lima) kali ke Lubuk Linggau untuk menjenguk Saksi dan anaknya.
8. Bahwa sejak Saksi tinggal di Lubuk Linggau tahun 2003 Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi dan setelah pindah ...

pindah ke Lanud Palembang tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 hanya memberi nafkah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(ibu rupiah), selanjutnya Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin.

9. Bahwa sekira tanggal 3 Mei 2010 Terdakwa datang ke Lubuk Linggau karena ibu kandung Terdakwa datang ke rumah Saksi, pada waktu itu Terdakwa menyatakan kepada keluarga Saksi ingin menceraikan Saksi, kemudian Saksi disuruh datang ke kantor Lanud Palembang.
10. Bahwa selanjutnya masih bulan Mei 2010 Saksi datang ke kantor Lanud Palembang, sesampainya di Lanud Palembang Saksi diarahkan menghadap Kadisops Mayor Hariantoni, Kadispers Mayor Sumedi dan terakhir menghadap Komandan Lanud Palembang.
11. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menghadap Komandan Lanud Palembang a.n Letkol Pnb Rudy Iskandar mengutarakan permasalahan rumah tangga Saksi, komandan menasehati agar Saksi dan Terdakwa membina rumah tangga ke depan yang lebih baik dan mengenai nafkah Saksi, komandan memutuskan bahwa sebagian gaji Terdakwa untuk dikirimkan kepada Saksi sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa pengiriman uang pada bulan Juni, September, Oktober, Nopember, Desember tahun 2010 dan bulan Pebruari, Maret, April 2011 berjalan lancar sesuai yang diarahkan oleh komandan namun setelah itu Saksi tidak pernah menerima kiriman uang lagi dari Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa sebagai suami sah Saksi seharusnya berkewajiban untuk melindungi, mengayomi dan memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi tanpa dimintai atau diselesaikan melalui Komandan Satuannya.
14. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anak Saksi menggunakan gaji Saksi sebagai Guru SMP yang seharusnya merupakan tanggung jawab Terdakwa.
15. Bahwa sekira awal tahun 2007 Saksi pernah datang ke Mess Bravo Lanud Palembang untuk menemui Terdakwa sambil mengajak anak Saksi, namun Terdakwa tidak pernah memperhatikan dan mengurus baik Saksi maupun anak Saksi.
16. Bahwa selanjutnya saat Saksi mencuci pakaian Terdakwa pernah menemukan tiket atas nama Terdakwa dengan tujuan Palembang-Pontianak PP, kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa perihal tiket tersebut tetapi Terdakwa malah marah-marah sambil mendorong badan Saksi hingga terjatuh, kemudian sambil menangis Saksi bangun dan mengatakan kepada Terdakwa ingin lapor komandan, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menarik rambut Saksi sambil menekan kepala Saksi ke tempat tidur.
17. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa sudah tidak ada komunikasi lagi, namun Saksi pernah menerima SMS dari Terdakwa yang isinya "Anjing kamu, sudah tidak berguna lagi, ngapain anjing" dan "Cerai".

18. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa ruman tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi tidak putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain yaitu

Saksi-6 Sdri. Meri Hartati yang tinggal di Kampung Sukorejo Alang-alang Lebar Palembang, Saksi-6 mempunyai sanggar senam di rumahnya menurut cerita ibu mertua Saksi dan Saksi pernah bertemu Saksi-6 mencari Terdakwa di mess dengan mengaku sebagai Ibu Lukman.

19. Bahwa sudah berapa jauh hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 tersebut Saksi tidak tahu pasti, tetapi menurut informasi bahwa Terdakwa sudah hidup serumah dengan Saksi-6.

20. Bahwa sebelum perkara ini ketika Terdakwa dinas di Lanud Singkawang pernah terlibat suatu permasalahan berkelahi dengan perwira di Lanud Singkawang dan menikah secara adat dayak dengan Sdri. Katan Kurnia warga Sanggau Ledo Singkawang dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

21. Bahwa keluarga besar Saksi tahu semuanya bahwa Terdakwa telah menelantarkan Saksi beserta keluarga dan mertua Saksi (orang tua Terdakwa) di Yogyakarta juga mengetahui hal tersebut.

22. Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa karena Saksi masih mencintai Terdakwa asalkan Terdakwa mau berubah karena dalam keyakinan yang Saksi anut perkawinan tidak dapat dipisahkan oleh manusia kecuali maut.

23. Bahwa harapan Saksi agar permasalahan ini diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dan agar nafkah untuk anak tetap diberikan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUGIYANTO.
Pekerjaan : PNS Pemkot Lubuk Linggau.
Tempat/tanggal lahir : Wonokerto/11 Nopember 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa E Wonokerto Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 di Yogyakarta karena selain satu kampung Terdakwa adalah kakak ipar Saksi yang menikah dengan kakak perempuan Saksi yaitu Saksi-1.

2. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa menikah pada tanggal 9 April 1997 di Desa Wonokerto Kec. Tugu Mulyo Kab. Musi Rawas tepatnya di Gereja Santa Maria Desa G 1 Mataram Tugu Mulyo Musi Rawas, yang saat itu dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak tetapi Saksi sendiri tidak hadir karena masih kuliah di Yogyakarta.

3. Bahwa dalam pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada paksaan dari pihak manapun karena sebelum menikah Saksi-1 dan Terdakwa pacaran terlebih dahulu.

4. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sampai saat ini masih berlangsung sebagai suami istri dan sudah mempunyai seorang anak perempuan bernama Sonia Dian Yoganande berumur 10 tahun yang sekarang duduk di kelas V (lima) SD di Lubuk Linggau.
5. Bahwa Saksi-1 dan Saksi sama-sama tinggal di Desa Wonokerto Kec. Tugu Mulyo Kab. Musi Rawas yang jarak rumah Saksi-1 dengan Saksi lebih kurang 200 (dua ratus) meter sedangkan Terdakwa sekarang dinas di Lanud Palembang.
6. Bahwa pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa pertama baik-baik saja tetapi sejak Saksi-1 pindah dari Kalimantan ke Lubuk Linggau pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa kurang harmonis, karena menurut keterangan Saksi-1 bahwa Terdakwa pada saat dinas di Kalimantan sudah mempunyai hubungan lagi dengan perempuan lain.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mengurus dan memperhatikan istri dan anaknya sejak Saksi-1 pindah kerja sebagai Guru SMP 11 di Lubuk Linggau tahun 2004, dan Terdakwa jarang pulang yang menurut keterangan dari Saksi-1 bahwa Terdakwa jarang mengirim nafkah untuk biaya hidup keluarga dan anaknya.
8. Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 semua keluarga mengetahui dan telah menasehati Terdakwa termasuk orang tua Terdakwa, tetapi apa yang dinasehatkan Terdakwa tidak pernah menjalaninya.
9. Bahwa Terdakwa pindah ke Palembang sekira tahun 2007, Terdakwa juga jarang pulang padahal perjalanan Palembang ke Lubuk Linggau dapat ditempuh selama 8 (delapan) jam sehingga memungkinkan Terdakwa untuk pulang tiap minggu akan tetapi Terdakwa juga jarang pulang menengok istri dan anaknya, dan setahu Saksi selama dinas di Palembang Terdakwa pulang ke Lubuk Linggau lebih kurang 7 (tujuh) kali.
10. Bahwa menurut informasi dari Saksi-1 bahwa Terdakwa di Palembang juga mempunyai hubungan dengan wanita yaitu Saksi-6 Sdri. Meri Hartati sehingga Terdakwa jarang pulang ke Lubuk Linggau.
11. Bahwa tahun 2010 Terdakwa pernah pulang ke Lubuk Linggau tetapi bukan untuk menengok keluarga akan tetapi membicarakan masalah perceraian dengan Saksi-1 di hadapan keluarga, akan tetapi Saksi-1 tidak mau bercerai dengan Terdakwa.
12. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sebagai seorang suami yang tidak memperhatikan keluarga dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin adalah sikap tidak bertanggung jawab.
13. Bahwa setahu Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya dari gaji Saksi-1 sendiri sebagai Guru SMP.
14. Bahwa Saksi sebagai adik melihat kondisi Saksi-1 merasa sangat kasihan dan sedih apalagi melihat kondisi anaknya yang mengalami rasa tekanan batin atas perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3
putusan.mahkamahagung.go.id : SUHARTONO.
Pangkat/Nrp : Kapten Sus/505764.
Jabatan : Kasi Base Ops.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/7 April 1962.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Barak XVI No. 3 Komplek Lanud.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah dari Lanud Singkawang ke Lanud Palembang tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah berkeluarga dan istrinya bernama Sdri. Titin Maryati serta telah mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang tinggal di Lubuk Linggau sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Bravo Lanud Palembang.
3. Bahwa Saksi sebagai atasan Terdakwa tidak pernah dimintai ijin oleh Terdakwa untuk pulang ke Lubuk Linggau untuk menengok anak dan istrinya.
4. Bahwa status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 masih sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai tetapi Terdakwa punya permasalahan dengan keluarganya, Terdakwa ingin menceraikan istrinya dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.
5. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa sebab Terdakwa ingin menceraikan istrinya, tetapi kata Terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini hubungan Terdakwa dengan keluarganya tidak harmonis, Terdakwa tidak pernah pulang melihat anak dan istrinya yang tinggal di Lubuk Linggau.
7. Bahwa pada tahun 2010 istri Terdakwa pernah menghadap Komandan Lanud Palembang karena Terdakwa akan menceraikan istrinya dan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya sehingga keduanya dinasehati oleh Danlanud Palembang dan tidak jadi bercerai serta gaji Terdakwa sebagian dikirimkan kepada Saksi-1 melalui Pekas.
8. Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-6 sejak tahun 2009 sampai sekarang, bahkan Saksi-6 pernah mengantar dan menjemput Terdakwa pada saat dinas, dan hal tersebut telah diketahui oleh semua anggota Lanud Palembang.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi identitas Saksi-6 umur sekira 40 tahun, pekerjaan instruktur senam, tinggal di Kampung Sukorejo Jl. Makam, setahu Saksi status Saksi-6 masih punya suami.
10. Bahwa selama jam dinas Terdakwa sering meminta ijin kepada Saksi untuk keperluan lain, alasannya untuk mengantar dan menjemput anaknya, padahal sepengetahuan Saksi, anak Terdakwa berada di Lubuk Linggau.

11.

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari di Lanud Singkawang tetapi untuk masalah keluarga Saksi sebagai atasan Terdakwa maupun perwira yang lain sering memberikan nasehat kepada Terdakwa agar memperhatikan keluarga dan kembali kepada istrinya akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengindahkan.
12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya tanpa harus diminta tetapi Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga Terdakwa tidak bertanggung jawab kepada keluarganya.
13. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berat untuk kembali harmonis karena Terdakwa sudah tidak ada niat kembali dan tidak ada komunikasi lagi dengan Saksi-1.
14. Bahwa sebelum perkara yang menelantarkan keluarga, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa disidangkan dan mengenai masalah Terdakwa di Lanud Singkawang Saksi tidak pernah mendengar, selama pindah di Lanud Palembang Terdakwa pernah naik pangkat dari Serka ke Serma.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : GUNTORO.
Pangkat/Nrp : Serma/516952.
Jabatan : Ba IFR Controller Dinas Operasi.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Madiun/4 Juli 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumah Murah No. 5 Komplek Lanud Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 karena satu leting dan sama-sama dinas di Lanud Palembang namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pindah dari Lanud Singkawang ke Lanud Palembang pada tahun 2007 dengan alasan ingin mendekati istrinya.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan dengan keluarganya karena istri Terdakwa tinggal di Lubuk Linggau sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Bravo Palembang sehingga jarang bertemu keluarganya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berdinis di Lanud Palembang Terdakwa jarang menengok keluarganya di Lubuk Linggau, padahal perjalanan dari Palembang ke Lubuk Linggau hanya lebih kurang 9 (sembilan) jam yang seharusnya Terdakwa dapat pulang tiap minggu atau tiap bulan.
5. Bahwa tahun 2007 istri dan anak Terdakwa pernah main ke rumah Saksi karena merasa teman satu leting dan tahun 2008 istri Terdakwa pernah menghubungi Saksi untuk menanyakan Terdakwa tetapi Saksi jawab tidak tahu karena Saksi sedang berada di Cargo lalu istrinya bercerita bahwa selama dinas di Lanud Palembang Terdakwa tidak pernah memberi gaji.

6. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan keluarganya tidak harmonis, karena pada tahun 2010 istri Terdakwa pernah datang ke kantor Disops Lanud Palembang untuk menghadap Kadisops Mayor Lek Hariantoni, ST dan Danlanud Palembang Letkol Pnb Rudy Iskandar perihal permasalahan rumah tangganya.
7. Bahwa Saksi pernah dengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan istrinya dan ingin menceraikan istrinya, lalu Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar tidak bercerai dengan Saksi-1 karena Saksi-1 sebagai guru dan anaknya perempuan, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah saran Saksi dilaksanakan atau tidak karena setelah itu Saksi melaksanakan pendidikan di Bogor.
8. Bahwa untuk masalah pribadi Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya dengan Saksi, hanya Saksi sering menyarankan kepada Terdakwa agar pulang menengok anak dan istrinya di Lubuk Linggau dan dijawab Terdakwa ya nanti saya pulang.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan gajinya kepada Saksi-1 atau tidak.
10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa adalah sebagai suami berhak mengurus, melindungi dan menyayangi serta memberikan nafkah lahir dan bathin baik kepada anaknya maupun kepada istrinya.
11. Bahwa apabila Terdakwa jarang pulang untuk menemui keluarganya berarti sikap Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.
12. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Sdri. Meri yaitu Saksi-6, tetapi sebatas mana status hubungan mereka Saksi tidak mengetahuinya tetapi hubungan tersebut sudah berjalan sejak tahun 2009 sampai sekarang.
13. Bahwa pada jam dinas Terdakwa sering ijin keluar untuk keperluan lain, alasannya pergi ke Bandara SMB II untuk menemui teman.
14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada kasus di Singkawang karena Saksi naik pangkat sedangkan Terdakwa tidak naik pangkat kemudian saat Saksi tanya Terdakwa mengatakan ada kasus di Singkawang tetapi kasus apa Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : EDY SUSANTO.
Pangkat/Nrp : Lettu Lek/516115.
Jabatan : Kasusi PLLU.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Magetan/20 Januari 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Barak II No. 4 Komplek Lanud Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah dari Singaperbangsa ke Lanud Palembang pada tahun 2007 dan hubungan putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan dengan keluarganya karena Terdakwa tidak memperhatikan kehidupan keluarga dan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada anak dan istrinya, yang sekarang tinggal di Lubuk Linggau.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa mempunyai permasalahan dengan keluarganya, tetapi sekira tahun 2011 Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak cinta dan tidak cocok lagi dengan istrinya.
4. Bahwa Saksi tidak bisa memastikan hubungan Terdakwa dengan keluarganya harmonis atau tidak, tetapi menurut Saksi dari pembicaraannya Terdakwa sudah tidak cocok lagi dengan istrinya.
5. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak pernah memperhatikan keluarganya karena selama Terdakwa berdinis di Lanud Palembang tidak pernah melihat Terdakwa minta ijin ke dinas untuk menengok anak dan istrinya yang ada di Lubuk Linggau, tetapi Saksi pernah mendengar Terdakwa minta ijin dalam jam dinas dengan alasan untuk mengantar anaknya.
6. Bahwa mengenai kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dan apakah Terdakwa memberikan gajinya kepada istrinya Saksi tidak mengeahui.
7. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Saksi-6 Sdri. Meri Hartati, tetapi sebatas apa hubungannya Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi juga belum pernah bertemu dengan Saksi-6.
8. Bahwa meskipun Saksi bukan atasan langsung Terdakwa tetapi sebagai atasan di kantor Saksi sering memberikan nasehat kepada Terdakwa untuk memperhatikan keluarganya, namun Terdakwa tidak pernah mengindahkan nasehat Saksi serta perwira yang lainnya.
9. Bahwa bulan Januari 2012 setelah perkaranya akan disidangkan Terdakwa pernah minta ijin kepada Saksi untuk menengok anak dan istrinya di Lubuk Linggau.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah saat penyidikan atas persetujuan Terdakwa dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : MERI HARTATI.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/24 Mei 1969.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lukma Idris No. 1820 Rt. 011 Rw. 003 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Sumatera Selatan.

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam putusan.mahkamahagung.go.id dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Saksi-6 tanggal 20 Februari 2012 bahwa Saksi-6 berhalangan hadir untuk memberikan keterangan dalam persidangan karena tidak berada di Palembang bersama anak-anak ikut suami, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 pada saat ada pesta ulang tahun anak Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat ini status Saksi masih istri yang sah dari Sdr. Lukman Hakim yang bekerja di Pulau Batam, dari hasil pernikahan Saksi dengan Sdr. Lukman Hakim dikaruniai 5 (lima) orang anak, pekerjaan Saksi saat ini adalah Wiraswasta dan sambilan sebagai instruktur senam baik di Institusi maupun sanggar yang ada di rumah.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada Saksi, karena Terdakwa orangnya tertutup dan tidak banyak bicara.
4. Bahwa Saksi tidak tahu dengan istri Terdakwa, tetapi Saksi pernah bertemu dengan wanita di Mess Terdakwa, waktu itu Saksi ingin minta tolong sama Terdakwa untuk mengambilkan mobil Saksi yang saat itu sedang dicuci tetapi karena Terdakwa tidak ada maka Saksi langsung kembali.
5. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi karena Saksi suruh kontrol rumah kos yang Saksi miliki, karena di tempat kos-kosan yang Saksi punyai pernah ada kehilangan sepeda motor.
6. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi atas panggilan Saksi untuk minta tolong, baik ngantar dan menjemput anak Saksi untuk keperluan ke kota maupun untuk servis kendaraan dan bayar pajak kendaraan, dan juga Terdakwa datang ke rumah hanya sekedar main ayam jago dengan anak Saksi bernama Andika, Terdakwa datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi adalah hanya sebatas bertamu saat Saksi dan anak Saksi minta tolong saja, kalau hubungan khusus dengan Terdakwa tidak ada.
8. Bahwa selama ini Saksi dan Terdakwa sering komunikasi, tetapi untuk ke tingkat yang lebih serius sepertinya tidak mungkin karena Saksi sudah berkeluarga dan Terdakwa sudah punya anak istri, dan sepertinya untuk menceraikan rumah tangga Saksi hanya gara-gara kehadiran Terdakwa Saksi tidak mau.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk XVI di Lanud Adi Sumarno, setelah selesai ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selesai pendidikan kejuruan ditempatkan di Lanud Adi Sucipto tahun 1993 s/d tahun 1996, dinas di Timor-Timur tahun 1994 s/d tahun 1995, dinas di Lanud Singkawang tahun 1997 s/d tahun 2007, dinas di Lanud Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 1990 kemudian berlanjut hubungan pacaran selama ± 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 April 1997 di Gereja Santa Maria Lubuk Linggau yang dihadiri pastur dan adanya saksi dari kedua belah pihak keluarga, dan mempunyai surat nikah yang sah baik dari Gereja maupun Catatan Sipil.
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 pertamanya baik-baik saja sampai lahir seorang anak perempuan pada tahun 2003 yang bernama Sonia Gian Yokanande, selanjutnya mulai tahun 2004 rumah tangga Terdakwa menjadi kurang harmonis karena Saksi-1 bekerja sebagai seorang PNS (Guru SMP), atas kesepakatan bersama Saksi-1 pindah bekerja ke Lubuk Linggau mendekati orang tuanya.
5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 didasari rasa cinta dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak manapun, selanjutnya setelah menikah Terdakwa membawa Saksi-1 pindah ke Lanud Singkawang dan sampai sekarang Saksi-1 masih sebagai istri yang sah Terdakwa.
6. Bahwa selama Saksi-1 pindah ke Lubuk Linggau Terdakwa jarang memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya karena uang gaji Terdakwa telah habis untuk keperluan Terdakwa sendiri.
7. Bahwa Terdakwa jarang pulang ke Lubuk Linggau untuk menengok anak dan istri dan setahun sekali Terdakwa pulang sehingga jarang komunikasi dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis.
8. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa berkenalan dengan seorang wanita di daerah Singkawang yang bernama Sdri. Katan Kurnia, kemudian Terdakwa menikah dengan cara adat dayak tanpa sepengetahuan dan seijin baik istri sah maupun dinas.
9. Bahwa akibat menikah dengan cara adat dayak dengan Sdri. Katan Kurnia, Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dari satuan berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan ditunda pangkat selama 2 (dua) periode serta tidak boleh ikut pendidikan selama 2 (dua) periode.
10. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa dimutasikan dari Lanud Singkawang ke Lanud Palembang dan tinggal di Mess Bravo Lanud Palembang.
11. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-1 pernah dipanggil oleh Danlanud Palembang karena Terdakwa akan menceraikan Saksi-1 dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dan anaknya sebagaimana mestinya.
12. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Terdakwa memberi nafkah kepada keluarganya di Lubuk Linggau dari tahun 2007 sampai dengan bulan Maret 2010 sebanyak 7 (tujuh) kali sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara dikirim lewat transfer, kemudian bulan April 2010 sampai dengan sekarang Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-1 melalui Pekas langsung.

13. Bahwa sejak Terdakwa dapat Skep pindah tahun 2007 ke Lanud Palembang, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan anak sudah tidak harmonis lagi dimulai sejak tahun 2004 dan Terdakwa pernah mengurus perceraian dengan Saksi-1 karena sudah tidak ada kecocokan lagi.

14. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 sejak tahun 2008 pada saat anak Saksi-6 ulang tahun yang bertempat tinggal di Jl. Makam No. 18-20 Desa Sukorejo Kec. Sukarami Palembang.

15. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 hanya teman biasa karena Terdakwa sering membantu Saksi-6 mengantar anaknya sekolah dan mencuci mobilnya, kemudian Terdakwa digaji oleh Saksi-6 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-6 karena keterangan Terdakwa di BAP POM yang memberikan keterangan telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-6 karena Terdakwa merasa tertekan oleh anggota POM AU.

17. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menelantarkan istri dan anak karena Terdakwa merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi-1.

18. Bahwa Terdakwa terakhir kali pulang ke Lubuk Linggau pada tanggal 27 Januari 2012 karena Terdakwa kangen sama anak dan perkara Terdakwa akan disidangkan.

19. Bahwa Terdakwa mengerti selama ini tidak memperhatikan Saksi-1 maupun anak Terdakwa karena Terdakwa jarang pulang dan jarang memberikan nafkah kepada Saksi-1 maupun anak, seharusnya Terdakwa sebagai kepala keluarga selalu memberikan kasih sayang kepada keluarganya.

20. Bahwa selama dinas Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan pelanggaran saat dinas di Lanud Singkawang, yang pertama masalah Insubordinasi pada tahun 1999, dan yang kedua tahun 2003 masalah kawin lagi dengan Sdri. Katan Kurnia hingga mempunyai anak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1 (satu) lembar fotocopy surat kawin dengan Sdri. Titin Maryati yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santa Maria Tugu Mulyo Sumsel Buku II No. 619 tanggal 9 April 2011.

2. (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Musi Rawas Nomor : 61/CS /1997 tanggal 15 Nopember 1997.

(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penunjukan Istri dari Dinas TNI AU Nomor : POM-204/3/SPI/ VII/2007 tanggal 31 Juli 2007.

4. (satu) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Nomor : 1507/Tamb/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama anak Terdakwa Sonia Gian Yokanande.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan sebagai bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamilsuk XVI di Lanud Adi Sumarno, selanjutnya pada tahun 1993 mengikuti pendidikan kejuruan Metreologi di Lanud Atang Sanjaya Bogor, setelah selesai pendidikan kejuruan ditempatkan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1996 dan penugasan di Timor-Timur sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1995, selanjutnya dimutasikan ke Lanud Singkawang Prop. Kalbar sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2007, kemudian pada tahun 2007 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Lanud Palembang dengan pangkat Serma Nrp. 516971.

2. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 berpacaran ± 7 (tujuh) tahun selanjutnya Terdakwa atas seijin Kesatuan telah menikah dengan Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 9 April 1997 di daerah Lubuk Linggau tepatnya di Gereja Santa Maria Lubuk Linggau sesuai surat nikah No. 61/CS/1997 tanggal 15 Nopember 1997.

Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sonia Gian Yokanande yang lahir pada tahun 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Mura No. 1507/Tamb/2006 tanggal 6 April 2006, dan saat ini anak Terdakwa tersebut duduk di SD kelas V (lima) di Lubuk Linggau.

4. Bahwa benar pada tahun 2002 atas kesepakatan berdua agar Saksi-1 bisa dekat dengan orang tuanya yang ditinggal di daerah Lubuk Linggau Prop. Sumsel Saksi-1 atas seijin Terdakwa pindah tugas dari Singkawang Prop. Kalbar ke Lubuk Linggau Prop. Sumsel sebagai Guru SMP, kemudian di daerah tersebut Saksi-1 tinggal di Kampung E Wonokerto Musi Rawas Tugu Mulyo Lubuk Linggau Prop. Sumsel.

5. Bahwa benar tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Katan Kurnia di daerah Singkawang dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menikahi Sdri. Katan Kurnia secara adat dayak tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 maupun Kesatuan Terdakwa, kemudian dari hasil pernikahan Terdakwa tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Keni Kurniawan.

Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 semula berjalan harmonis namun pada tahun 2003 setelah Saksi-1 dan anaknya pindah tugas ke Lubuk Linggau menjadi tidak harmonis karena ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak memperhatikan lagi Saksi-1 dan anaknya
putusan.mahkamahagung.go.id juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin serta jarang pulang ke Lubuk Linggau.

7. Bahwa benar Terdakwa telah menceraikan Sdri. Katan Kurnia pada tanggal 13 Desember 2003 sesuai dengan adat setempat.
 8. Bahwa benar pada tahun 2007 oleh kesatuannya Terdakwa dipindah tugaskan ke Lanud Palembang dengan tujuan agar Terdakwa bisa berkumpul kembali dengan Saksi-1 dan anaknya, namun Terdakwa setelah dipindahkan ke Lanud Palembang tetap tidak memperhatikan Saksi-1 dan anaknya untuk pulang ke Lubuk Linggau padahal jarak antara Palembang dengan Lubuk Linggau dapat ditempuh lebih kurang 8 (delapan) jam.
 9. Bahwa benar setelah Terdakwa pindah ke Lanud Palembang pada tahun 2007 Saksi-1 dan anaknya pernah datang dari Lubuk Linggau ke Palembang untuk menemui Terdakwa yang tinggal di Mess Bravo Lanud Palembang, namun sesampainya di Mess Bravo Lanud Palembang Saksi-1 dan anaknya tidak pernah diurusi dan diperhatikan lagi oleh Terdakwa.
 10. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Sdri. Katan Kurnia di Singkawang Prop. Kalbar masih berjalan, hal ini terbukti ditemukannya tiket pesawat terbang pulang pergi tujuan Palembang-Pontianak dan bukti pengiriman uang ke BRI Sanggau Ledo Singkawang di kantong celana Terdakwa pada saat Saksi-1 mencuci pakaian Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya atas penemuan tiket tersebut Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa marah-marah sambil mendorong badan Saksi-1 hingga terjatuh dan karena Saksi-1 mengatakan akan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komandan Terdakwa langsung menarik rambut Saksi-1 sambil menekan kepala Saksi-1 ke tempat tidur.
 2. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-6 Sdri. Meri Hartati berstatus masih istri sah dari Sdr. Lukman yang beralamat di Jl. Lukma Idris No. 1820 Rt. 011 Rw. 003 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang, awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 hanya sebagai teman karena Terdakwa sering dimintai bantuan untuk mengantar anak-anak Saksi-6 dan mengurus kos-kosan milik Saksi-6 namun belakangan hubungan Terdakwa dan Saksi-6 berlanjut ke hubungan yang lebih intim yaitu hubungan layaknya suami istri yang dilakukan di rumah maupun di luar rumah Saksi-6.
 3. Bahwa benar sejak Saksi-1 pindah ke Lubuk Linggau hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lalu bertambah menjadi tidak harmonis sejak Terdakwa mengenal dan berhubungan dengan Saksi-6 karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 maupun anaknya Terdakwa juga jarang pulang ke Lubuk Linggau untuk menengok Saksi-1 dan anaknya.

Bahwa benar sekira tanggal 3 Mei 2010 Terdakwa pernah pulang ke Lubuk Linggau karena ibu Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, lalu Terdakwa menyampaikan kepada keluarga ingin menceraikan Saksi-1 kemudian Saksi-1 disuruh datang ke kantor Lanud Palembang.
15. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar beberapa hari kemudialan masih bulan Mei 2010 putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 datang ke Lanud Palembang untuk menghadap

kepada Danlanud Palembang Letkol Pnb Rudi Iskandar lalu Terdakwa dan Saksi-1 dinasehati agar membina keluarganya ke depan yang lebih baik serta mengenai nafkah untuk Saksi-1 Danlanud Palembang memutuskan sebagian gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi-1 dengan cara dikirimkan melalui Pemas.

6. Bahwa benar Saksi-1 dan anaknya baru menerima nafkah lahir dari Terdakwa pada bulan Juni, September, Oktober, Nopember, Desember tahun 2010, Februari, Maret dan April 2011, sebagian gaji Terdakwa dikirimkan kepada Saksi-1 sebesar lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun setelah bulan April 2011 Saksi-1 tidak pernah lagi menerima gaji dari Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa telah berulang kali diberikan nasehat oleh Danlanud Palembang dan para atasan Terdakwa yang lainnya serta keluarga Terdakwa untuk kembali memperhatikan Saksi-1 dan anaknya namun Terdakwa tidak mau menuruti nasehat-nasehat tersebut malahan Terdakwa kepada atasan dan keluarganya menyampaikan akan menceraikan Saksi-1 sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2011.

Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2001 Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Danlanud Singkawang karena telah melakukan pemukulan terhadap atasannya yaitu Lettu Sus F. Situmorang sehingga dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan diberi sanksi administratif berupa penundaan UKP 2 (dua) periode dan pendidikan pengembangan umum 2 (dua) gelombang.

Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin oleh Danlanud Singkawang karena telah menikah secara adat dayak dengan Sdri. Katan Kurnia sehingga dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan diberi sanksi administratif berupa penundaan UKP 3 (tiga) periode dan pendidikan pengembangan umum 3 (tiga) gelombang.

Bahwa benar setelah Terdakwa tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya sehari-hari menggunakan uang gaji Saksi-1 sebagai Guru SMP di Lubuk Linggau.

21. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan dirinya dan anaknya ke Satuan Polisi Militer Lanud Palembang untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/VII/2011/PLG tanggal 4 Juli 2011.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum tidak putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan keringanan hukuman sehingga Majelis juga akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidananya di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : Setiap orang.

Unsur kedua : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Setiap orang.

Bahwa *setiap orang* adalah merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Sebamiluk XVI di Lanud Adi Sumarno, selanjutnya pada tahun 1993 mengikuti pendidikan kejuruan Metreologi di Lanud Atang Sanjaya Bogor, setelah selesai pendidikan kejuruan ditempatkan di Lanud Adi Sucipto Yogyakarta sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1996 dan penugasan di Timor-Timur sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1995, selanjutnya dimutasikan ke Lanud Singkawang Prop. Kalbar sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2007, kemudian pada tahun 2007 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa betugas di Lanud Palembang dengan pangkat Serma Nrp. 516971.
2. Bahwa benar Terdakwa menghadap persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ada tanda-tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatannya dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat dimengerti oleh setiap orang dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukan.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Danlanud Palembang Nomor : Kep/4A/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
4. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : SDAK/159/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : Setiap orang dilarang menelantarkan orang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa yang dimaksud *dilarang* adalah tidak diperkenankan dalam hal ini pelaku atau Terdakwa dilarang atau tidak diperkenankan untuk menelantarkan anak dan isterinya.

Yang dimaksud *menelantarkan* adalah membiarkan seseorang tidak terpenuhinya kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Yang dimaksud *orang lain dalam lingkup rumah tangganya* adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 yaitu :

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuhan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan membantu atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas seijin Kesatuan telah menikah dengan Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 9 April 1997 di daerah Lubuk Linggau tepatnya di Gereja Santa Maria Lubuk Linggau sesuai surat nikah No. 61/CS/1997 tanggal 15 Nopember 1997.
2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sonia Gian Yokanande yang lahir pada tahun 2003 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Mura No. 1507/Tamb/2006 tanggal 6 April 2006), dan saat ini anak Terdakwa tersebut duduk di SD kelas V (lima) di Lubuk Linggau.
3. Bahwa benar pada tahun 2002 atas kesepakatan berdua agar Saksi-1 bisa dekat dengan orang tuanya yang ditinggal di daerah Lubuk Linggau Prop. Sumsel Saksi-1 atas seijin Terdakwa pindah tugas dari Singkawang Prop. Kalbar ke Lubuk Linggau Prop. Sumsel sebagai Guru SMP, kemudian di daerah tersebut Saksi-1 tinggal di Kampung E Wonokerto Musi Rawas Tugu Mulyo Lubuk Linggau Prop. Sumsel.
4. Bahwa benar sejak Saksi-1 dan anaknya pindah ke daerah Lubuk Linggau Prop. Sumsel Terdakwa tidak lagi memperhatikan Saksi-1 dan anaknya untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin serta Terdakwa jarang pulang ke Lubuk Linggau untuk menengok Saksi-1 dan anaknya.
5. Bahwa benar pada tahun 2007 oleh kesatuannya Terdakwa dipindah tugaskan ke Lanud Palembang dengan tujuan agar Terdakwa bisa berkumpul kembali dengan Saksi-1 dan anaknya, namun ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun Terdakwa setelah dipindahkan ke Lanud Palembang tetap memperhatikan Saksi-1 dan anaknya untuk pulang ke Lubuk Linggau padahal jarak antara Palembang dengan Lubuk Linggau dapat ditempuh lebih kurang 8 (delapan) jam.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa pindah ke Lanud Palembang pada tahun 2007 Saksi-1 dan anaknya pernah datang dari Lubuk Linggau ke Palembang untuk menemui Terdakwa yang tinggal di Mess Bravo Lanud Palembang, namun sesampainya di Mess Bravo Lanud Palembang Saksi-1 dan anaknya tidak pernah diurusi dan diperhatikan lagi oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar sejak Saksi-1 pindah ke Lubuk Linggau hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lalu bertambah menjadi tidak harmonis sejak Terdakwa mengenal dan berhubungan dengan Saksi-6 karena Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 maupun anaknya Terdakwa juga jarang pulang ke Lubuk Linggau untuk menengok Saksi-1 dan anaknya.
8. Bahwa benar sekira tanggal 3 Mei 2010 Terdakwa pernah pulang ke Lubuk Linggau karena ibu Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, lalu Terdakwa menyampaikan kepada keluarga ingin menceraikan Saksi-1 kemudian Saksi-1 disuruh datang ke kantor Lanud Palembang.
9. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih bulan Mei 2010 selanjutnya Saksi-1 datang ke Lanud Palembang untuk menghadap kepada Danlanud Palembang Letkol Pnb Rudi Iskandar lalu Terdakwa dan Saksi-1 dinasehati agar membina keluarganya ke depan yang lebih baik serta mengenai nafkah untuk Saksi-1 Danlanud Palembang memutuskan sebagian gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi-1 dengan cara dikirimkan melalui Pekas.
10. Bahwa benar Saksi-1 dan anaknya baru menerima nafkah lahir dari Terdakwa pada bulan Juni, September, Oktober, Nopember, Desember tahun 2010, Februari, Maret dan April 2011, sebagian gaji Terdakwa dikirimkan kepada Saksi-1 sebesar lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun setelah bulan April 2011 Saksi-1 tidak pernah lagi menerima gaji dari Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa telah berulang kali diberikan nasehat oleh Danlanud Palembang dan atasan Terdakwa yang lainnya serta keluarga Terdakwa untuk kembali memperhatikan Saksi-1 dan anaknya namun Terdakwa tidak mau menuruti nasehat-nasehat tersebut malahan Terdakwa kepada atasan dan keluarganya menyampaikan akan menceraikan Saksi-1 sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2011.
12. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan ini belum menunjukkan sikapnya yang ingin kembali kepada Saksi-1 dan anaknya padahal Saksi-1 siap menerima Terdakwa lagi walaupun Saksi-1 telah disakiti dengan syarat Terdakwa merubah kelakuannya dan meresmikan kembali perkawinannya di gereja.
13. Bahwa benar Saksi-1 masih berstatus istri Terdakwa yang sah yang dinikahi Terdakwa secara agama Kristen Katholik dan atas seijin kesatuan dan sampai saat ini Saksi-1 belum bercerai dari Terdakwa, sehingga status Saksi-1 masih termasuk dalam lingkungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2004.

Dengan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu putusan. ~~menyerahkannya~~ ~~Melewatkan orang lain~~ dalam lingkup rumah tangganya telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan *wajib* pada pasal ini adalah suatu kewajiban dalam hal ini kewajiban pelaku atau Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam hal ini adalah isteri dan anak Terdakwa.

Dalam unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka diperkenankan atau dibenarkan untuk memenuhi salah satu unsur yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa atau sesuai dengan fakta-fakta di persidangan namun dalam penerapannya tergantung pada kasus perkasus. Dalam satu kasus hanya satu yang terbukti namun dalam kasus lain dapat lebih dari satu yang terbukti.

Dengan adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 baik yang dilakukan secara siri (menikah agama islam) yang kemudian dilakukan pernikahan secara kedinasan, maka sejak itulah menurut hukum Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap Saksi-1 selaku isteri dan anaknya, dan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajiban tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkaplah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 berpacaran ± 7 (tujuh) tahun selanjutnya Terdakwa atas seijin Kesatuan telah menikah dengan Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 9 April 1997 di daerah Lubuk Linggau tepatnya di Gereja Santa Maria Lubuk Linggau sesuai surat nikah No. 61/CS/1997 tanggal 15 Nopember 1997.
2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sonia Gian Yokanande yang lahir pada tahun 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Mura No. 1507/Tamb/2006 tanggal 6 April 2006, dan saat ini anak Terdakwa tersebut duduk di SD kelas V (lima) di Lubuk Linggau.
3. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 semula berjalan harmonis namun pada tahun 2003 setelah Saksi-1 dan anaknya pindah tugas ke Lubuk Linggau menjadi tidak harmonis karena Terdakwa tidak memperhatikan lagi Saksi-1 dan anaknya dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin serta jarang pulang ke Lubuk Linggau.
4. Bahwa benar sekira tanggal 3 Mei 2010 Terdakwa pernah pulang ke Lubuk Linggau karena ibu Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, lalu Terdakwa menyampaikan kepada keluarga ingin menceraikan Saksi-1 kemudian Saksi-1 disuruh datang ke kantor Lanud Palembang.
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih bulan Mei 2010 selanjutnya Saksi-1 datang ke Lanud Palembang untuk menghadap kepada Danlanud Palembang Letkol Pnb Rudi Iskandar lalu Terdakwa dan Saksi-1 dinasehati agar membina keluarganya ke depan yang lebih baik serta mengenai nafkah untuk Saksi-1 Danlanud Palembang memutuskan sebagian gaji Terdakwa diberikan kepada Saksi-1 dengan cara dikirimkan melalui Pemas.

6. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar Saksi-1 dan anaknya baru menerima nafkah lahir dan putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa pada bulan Juni, September, Oktober, Nopember, Desember tahun 2010, Februari, Maret dan April 2011, sebagian gaji Terdakwa dikirimkan kepada Saksi-1 sebesar lebih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun setelah bulan April 2011 Saksi-1 tidak pernah lagi menerima gaji dari Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anaknya sehari-hari menggunakan uang gaji Saksi-1 sebagai Guru SMP di Lubuk Linggau.

8. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri yang sah sehingga keduanya masih terikat suatu perkawinan oleh karenanya secara hukum Terdakwa masih mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada anak dan istrinya tanpa diminta untuk kelangsungan kehidupan keluarganya.

Bahwa benar Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya untuk memberikan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan suri tauladan bagi keluarganya namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan diri dari tanggung jawab keluarganya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu *Padahal menurut hukum yang berlaku bagi dirinya ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan bagi orang tersebut* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada orang tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004.*

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini bermula sejak kepindahan Saksi-1 Sdri. Titin Maryati sebagai Guru SMP dari Sambas ke Lubuk Linggau tahun 2002 sehingga kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis karena Terdakwa jarang pulang ke Lubuk Linggau untuk memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 dan anaknya yang ternyata di Singkawang Terdakwa telah menikah secara adat dayak dengan Sdri. Katan Kurnia, kemudian tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Lanud Palembang dengan tujuan untuk mendekati

Terdakwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dengan keluarganya namun terdakwa juga jarang memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap keluarganya ternyata diketahui pula bahwa Terdakwa telah berhubungan dengan Saksi-6 Sdri. Meri Hartati.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini pada hakekatnya hanya untuk mencari kesenangan sendiri dengan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Saksi-1 dan anaknya menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga yang seharusnya sebagai suami dan bapak bagi anaknya untuk memberi perlindungan, kasih sayang, perhatian serta tauladan, namun Terdakwa justru menikah secara adat dayak dengan Sdri. Katan Kurnia dan menjalin hubungan dengan Saksi-6 Sdri. Meri Hartati.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Saksi-1 karena selain telah kehilangan kasih sayang untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya harus ditanggung sendiri, hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan prajurit, 8 Wajib TNI serta atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak dan mencemarkan Citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencederai janji perkawinan.
4. Terdakwa pada tahun 2001 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena insubordinasi dan tahun 2004 dijatuhi penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena menikah secara adat dayak dengan Sdri. Katan Kurnia.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan, adapun mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Titin Maryati mulai tidak harmonis sejak Saksi-1 pindah tugas sebagai guru atas persetujuan Terdakwa ke Lubuk Linggau dan Terdakwa jarang pulang serta tidak memberi nafkah kepada Saksi-1 yang ternyata diketahui Terdakwa telah melakukan nikah secara adat dayak dengan Sdri. Katan Kurnia.

2.

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 dimutasikan dari Lanud Singkawang ke Lanud Palembang diharapkan dapat membina keluarga dengan baik selayaknya orang berumah tangga namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa juga jarang pulang untuk menengok anak dan istrinya apalagi untuk memberi nafkah dengan alasan uang gaji habis untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa memberi uang gaji kepada Saksi-1 setelah Saksi-1 menghadap kepada Komandan Satuannya tanpa kesadaran sendiri ternyata diketahui pula bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Saksi-6 Sdri. Meri Hartati.

Bahwa dengan Terdakwa tidak memperhatikan keluarganya sejak berdinis di Lanud Singkawang hingga dimutasikan ke Lanud Palembang yang jaraknya lebih dekat dan memungkinkan Terdakwa untuk pulang menengok keluarganya untuk memberikan nafkah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa namun tidak dilakukan, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak peduli dan melepaskan tanggungjawab sebagai suami yang seharusnya memberi bimbingan, perlindungan dan kasih sayang namun Terdakwa hanya mencari kesenangan sendiri dengan menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain sehingga perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kehidupan Prajurit TNI yang berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 telah dijatuhi hukuman disiplin oleh satuannya karena telah melakukan Insubordinasi yaitu melakukan pemukulan terhadap Lettu Sus Situmorang dan pada tahun 2004 Terdakwa telah dijatuhi hukuman oleh satuannya karena telah melakukan pernikahan secara adat dayak dengan Sdri. Katan Kurnia, hal tersebut tidak membuat Terdakwa jera untuk memperbaiki diri akan tetapi Terdakwa masih berhubungan dengan wanita lain yaitu Saksi-6 Sdri. Meri Hartati.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI AU karena apabila dipertahankan sebagai prajurit perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh prajurit lain yang dampaknya buruk terhadap pembinaan disiplin bagi prajurit yang berada di satuannya, maka agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit yang lain Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- (satu) lembar fotocopy surat kawin dengan Sdri. Titin Maryati yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santa Maria Tugu Mulyo Sumsel Buku II No. 619 tanggal 9 April 2011.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Musi Rawas Nomor : 61/CS /1997 tanggal 15 Nopember 1997.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penunjukan Istri dari Dinas TNI AU Nomor : POM-204/3/SPI/ VII/2007 tanggal 31 Juli 2007.
- (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas Nomor : 1507/Tamb/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama anak Terdakwa Sonia Gian Yokanande.

karena merupakan barang bukti surat yang memperkuat perbuatan-perbuatan yang didakwakan, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Oleh karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 yo pasal 190 ayat (3) UU No 31 tahun 1997, pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGUS SONY SUHARYANTA, SERMA, NRP. 516971, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat kawin dengan Sdri. Titin Maryati yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santa Maria Tugu Mulyo Sumsel Buku II No. 619 tanggal 9 April 2011,
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Musi Rawas Nomor : 61/CS /1997 tanggal 15 Nopember 1997,
 - c. (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penunjukan Istri dari Dinas TNI AU Nomor : POM-204/3/SPI/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007,
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas Nomor : 1507/Tamb/2006 tanggal 6 April 2006 atas nama anak Terdakwa Sonia Gian Yokanande;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim dan Wakil Hakim Agung, SH, LETKOL CHK NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta NANIK SUWARNI, SH, MAYOR CHK (K) NRP. 548707 dan FX RAGA SEJATI, SH, MAYOR CHK NRP. 545034 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TOHO NIRMAWATY, SH, MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11872/P, Penasihat Hukum M. IKHWANUDIN, SH, LETTU SUS NRP. 534535, Panitera IDOLOHI, SH, KAPTEN CHK NRP. 11030003680476 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

WENI OKIANTO, SH
LETKOL CHK NRP. 1910004621063

HAKIM ANGGOTA-I

NANIK SUWARNI, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 548707

HAKIM ANGGOTA-II

FX RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK NRP. 545034

PANITERA

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476